

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa merupakan instrumen kebijakan dari pemerintah yang dirancang untuk mempelancar pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui program ini, pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada desa agar mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan tersebut mulai diterapkan setelah pemerintah menetapkan penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN, sehingga desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya keuangannya (Bender, 2016).

Landasan hukum penyelenggaraan pengelolaan dana desa diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi tersebut, aparatur desa diberikan hak dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola keuangan desa secara mandiri. Dengan adanya hak tersebut, aparatur desa dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pemanfaatan dana desa dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dana desa untuk periode 2024 dan 2025 secara total mencapai sekitar Rp 142 triliun, dengan alokasi Rp 71 triliun untuk setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2024, dana desa dialokasikan sebesar Rp 71 triliun dan disalurkan kepada 75.259 desa di seluruh Indonesia, dan alokasi yang sama juga ditetapkan untuk tahun anggaran 2025 sesuai UU Nomor 62 Tahun 2024. Adapun arah kebijakan penggunaan dana desa pada tahun 2025 diprioritaskan untuk mendukung

penanganan kemiskinan yang terjadi di masyarakat melalui program BLT Desa, memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, mengembangkan potensi ekonomi desa, serta melaksanakan program padat karya tunai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kristantyo Wisnubroto, 2023).

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan dana yang signifikan ke setiap desa, termasuk desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 139 desa di kabupaten ini menerima dana desa dengan jumlah yang bervariasi (Wikipedia, 2023). Jumlah dana desa yang dikeluarkan setiap tahunnya terus meningkat, sehingga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Namun, pada nyatanya besarnya dana desa yang dikelola juga menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan dan praktik kecurangan (*fraud*).

Pada konteks pengelolaan keuangan desa, *fraud* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan melawan hukum melalui penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, maupun penyimpangan terhadap aset atau dana desa yang sedang dikelola. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020), *fraud* merupakan kecurangan yang biasanya berkaitan dengan manipulasi catatan atau dokumen akuntansi, penyalahgunaan aset, dan salah saji laporan keuangan yang dilakukan dengan tujuan menipu pihak tertentu.

Berliana (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa masih memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap terjadinya penyalahgunaan. Beberapa kasus menunjukkan adanya kecurangan seperti mark up anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan aset desa, hingga lemahnya pertanggungjawaban

administrasi yang dimanipulasi. Fenomena ini menjadi permasalahan serius karena dapat menghambat tujuan utama dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Nasrudin (2024) mengungkapkan bahwa praktik penyelewengan dana desa yang masih sering ditemukan pada berbagai kasus di Indonesia. Penyimpangan tersebut umumnya dilakukan dengan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pengelolaan keuangan desa. Fenomena ini menjadi perhatian masyarakat karena mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang ada masih memerlukan penguatan agar mampu mencegah terjadinya penyimpangan secara lebih efektif.

Berdasarkan berbagai kasus yang ditemukan, penyimpangan dalam pengelolaan dana desa masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan maupun pengawasan dana desa masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki agar potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalisir. Seperti yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di desa Kasang Mungkal atas penyalahgunaan APBDes untuk TA 2017-2021 dengan total kerugian lebih dari Rp 1 miliar. Selain itu, ada juga kecurangan yang terjadi di Desa Kepenuhan Hulu atas tindakan korupsi terkait pengelolaan Pendapatan Asli Desa untuk TA 2019-2022 dengan jumlah kerugian Rp 518 juta (Tinta Jurnalis News, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 25 September 2025 menjelaskan

bahwa dari total 139 desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, masing-masing desa memiliki potensi terjadinya praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Potensi tersebut timbul karena beberapa faktor, baik yang bersifat disengaja maupun tidak disengaja. Kecurangan yang bersifat disengaja biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu melalui penyalahgunaan dana desa. Sementara itu, terdapat pula kecurangan yang terjadi secara tidak disengaja, yang umumnya disebabkan oleh aparat desa mengenai prosedur pengelolaan keuangan desa. Contoh kecurangan yang tidak disengaja antara lain terjadinya kelebihan bayar dalam suatu kegiatan, kesalahan pencatatan administrasi maupun ketidaktahuan perangkat desa dalam kewajiban membayar pajak atas kegiatan yang dibiayai dari desa.

Masih ditemukannya berbagai kasus *fraud* pengelolaan keuangan desa memperlihatkan bahwa SPIP belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya *fraud*. Fenomena tersebut menegaskan pentingnya peran Inspektorat sebagai APIP dalam menjalankan fungsi *quality assurance* melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan konsultasi. Tingginya kasus *fraud* pada pengelolaan dana desa menjadi tantangan bagi auditor internal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan agar tata kelola keuangan desa dapat terlaksana secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan (Hairul, 2022).

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas internal yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Setda. Sebagai APIP, inspektorat daerah memiliki tugas untuk melaksanakan fungsinya melalui kegiatan pembinaan, pengendalian, evaluasi, serta pengawasan terhadap kinerja

perangkat daerah. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, inspektorat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audit internal.

Auditor internal melakukan kegiatan seperti pemeriksaan dan penilaian secara sistematis terhadap pengelolaan keuangan, program, serta kegiatan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat bertujuan memastikan setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi audit internal, Inspektorat melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada terjadinya praktik *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah.

APIP Selain melaksanakan fungsi audit internal, APIP juga berperan sebagai *quality assurance* untuk memberikan keyakinan terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern. Meski demikian, efektivitas APIP dalam menjalankan peran tersebut masih menjadi pertanyaan. Kedudukan dan tugas APIP dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Regulasi tersebut

menegaskan APIP memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan atas penyelenggaraan tata kelola yang baik, termasuk integritas pengelolaan keuangan negara maupun keuangan desa.

Temuan penelitian Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terhadap pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mampu mengantisipasi maupun menutup berbagai celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan tindak korupsi sebagaimana telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejalan dengan temuan tersebut Gazali (2024) juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh APIP dalam upaya pencegahan *fraud* masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hasil kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal masih diperlukan agar pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Purbasari (2023) menemukan adanya kendala APIP dalam melakukan pengawasan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya independensi, minimnya pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai analisis efektivitas peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks lokal, tetapi juga nasional, mengingat dana desa telah menjadi perhatian publik yang penting dalam mewujudkan *good governance*.

Pada penelitian sebelumnya masih minim kajian yang secara spesifik membahas tentang peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pada dana desa. Penelitian sebelumnya hanya membahas peran APIP secara umum sebagai pengawas internal. Kebaruan dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru dengan menekankan peran APIP sebagai *quality assurance* yang tidak hanya melakukan pengawasan setelah kegiatan selesai, tetapi juga memastikan kualitas proses pengelolaan sejak awal agar risiko terjadinya *fraud* dapat dicegah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui peran APIP sebagai *quality assurance* dalam mencegah fraud pengelolaan dana desa. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai *Quality Assurance* Dalam Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan APIP dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Menganalisis efektivitas pengawasan APIP dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah referensi ilmiah serta memperluas kajian mengenai efektivitas peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran APIP dalam pengelolaan dana desa.

Dengan adanya pengawasan yang baik, masyarakat lebih yakin bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama.

2) Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan internal serta memperkuat peran APIP sebagai *quality assurance* guna mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3) Bagi Pihak Terkait/Pembuat Kebijakan

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun strategi serta kebijakan yang mendukung optimalisasi peran APIP. Hasil dari temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendukung pelaksanaan fungsi APIP sebagai *quality assurance* sehingga upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara lebih efektif.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Permendagri No 73 Tahun 2020, sehingga aspek di luar ruang lingkup tersebut tidak menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini tidak membahas secara detail perhitungan anggaran dari dana desa, tetapi lebih fokus pada aspek pengawasan APIP dan pencegahan *fraud*.
3. Objek penelitian ini dibatasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai lembaga APIP, sehingga ruang lingkup penelitian ini tidak meluas ke lembaga eksternal seperti BPK atau KPK.

4. Penelitian ini juga hanya menekankan pada efektivitas APIP dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, sehingga tidak membahas aspek politik desa atau konflik internal desa secara luas.

1.5.2 Originalitas

Penelitian mengenai dana desa dan pengawasan sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian sebelumnya lebih fokus pada peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara umum tidak menekankan peran APIP sebagai *Quality Assurance*. Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh La Ode Syaiful Islamy dan Rasmiun dengan judul “Fungsi Pengawasan Internal Oleh APIP Pada Pemerintah Daerah Kab. Buton Selatan” menunjukkan bahwa peran APIP Daerah Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan pengawasan dengan baik. Penelitian tersebut hanya fokus pada pengawasan APIP secara umum. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Melda Mariana Poeh dengan judul “Analisis Peran APIP Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pencegahan *Fraud* Dan Penyalahgunaan Dana Desa” hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengawasan masih kurang optimal dan fokus penelitian pada peran APIP secara umum saja. Originalitas dari penelitian ini, yaitu :

1. Fokus pada APIP sebagai *Quality Assurance*

Penelitian ini tidak hanya melihat APIP sebagai auditor internal, tetapi juga melihat peran APIP sebagai fungsi *quality assurance*, yaitu memberikan keyakinan atau kualitas tata kelola dana desa yang baik.

2. Objek penelitian di Inspektorat Daerah

Penelitian ini fokus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai lembaga APIP. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti perangkat desa atau lembaga eksternal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas penelitian, serta sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan terhadap fokus penelitian dan menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta alat bantu menganalisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan proses pengolahan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung *good governance*. Melalui penerapan SPIP, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu berlangsung secara efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilaksanakan untuk menjamin setiap tahapan pengelolaannya berjalan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

SPIP dirancang agar setiap unit kerja memiliki tanggung jawab dalam menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dengan adanya SPIP, diharapkan tercipta proses pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan SPIP harus didasarkan pada prinsip integritas, objektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar pelaksanaan pengendalian intern tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem ini membantu pemerintah dalam mendeteksi serta mencegah penyimpangan sejak dini, termasuk praktik korupsi atau *fraud*. Selain itu, SPIP juga memperkuat proses Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), karena hasil pengendalian intern menjadi bahan evaluasi dalam laporan kinerja pemerintah daerah maupun pusat.

2.1.2 Teori Efektivitas (*Effectiveness Theory*)

Menurut Robbins (2016), “efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dengan kata lain, efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan visi dan misi serta rencana tujuan yang telah disusun secara sistematis.

Efektivitas juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik manusia, finansial, maupun material. Dalam organisasi publik, efektivitas dapat dilihat dari kemampuan lembaga dalam melaksanakan program kerja, memberikan pelayanan yang berkualitas serta menjalankan fungsi pengawasan yang profesional (Heryanto Monoarfa, 2012).

Secara umum, efektivitas dirumuskan sebagai :

$$\text{Efektivitas} = (\text{Hasil yang dicapai} / \text{Tujuan yang ditetapkan}) \times 100\%$$

Setelah tingkat efektivitas dihitung menggunakan rumus diatas, hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan diinterpretasikan berdasarkan kriteria efektivitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja sebagai salah satu acuan dalam mengukur tingkat efektivitas. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pedoman tersebut, tingkat efektivitas dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Kriteria penilaian efektivitas tersebut digunakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan efektivitas. Apabila hasil perhitungan efektivitas berada pada rentang 90% - 100%, maka pelaksanaan kegiatan dinilai efektif karena sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Sebaliknya, apabila nilai efektivitas berada di bawah 60%, maka pelaksanaan kegiatan dikategorikan tidak efektif karena tingkat pencapaian tujuan masih rendah.

Dampak teori efektivitas terhadap penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa efektivitas dimaknai sebagai ukuran sejauh mana APIP mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) terhadap penyelenggaraan pengelolaan dana desa. Efektivitas peran APIP dianalisis berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan pengawasan, kesesuaian pelaksanaan fungsi pengawasan berlandaskan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 serta dampak pengawasan terhadap

pencegahan terjadinya *fraud*. Semakin tinggi tingkat ketercapaian tujuan dan dampak pengawasan yang dirasakan, maka semakin efektif peran APIP.

2.1.3 Teori *Quality Assurance* dalam Pengawasan Pemerintah

Teori *Quality Assurance* atau jaminan kualitas pada dasarnya berasal dari konsep manajemen mutu yang menekankan pada pentingnya proses pengendalian guna mengkonfirmasi bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Wikipedia, n.d.).

Penerapan teori *quality assurance* dalam pengawasan pemerintah diwujudkan melalui suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pengawasan internal, *quality assurance* menekankan pada pencegahan kesalahan sejak awal melalui pembinaan, pendampingan dan penguatan sistem pengendalian intern. Deming (1986) mengatakan bahwa prinsip utama *Quality Assurance* adalah perbaikan berkelanjutan melalui beberapa proses seperti perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan korektif yang dikenal dengan siklus PDCA yaitu :

- 1) *Plan* berarti merencanakan standar dan tujuan yang akan dicapai.
- 2) *Do* berarti melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
- 3) *Check* berarti melakukan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan.
- 4) *Action* berarti melakukan tindakan untuk memperbaiki kekurangan yang telah ditemukan.

Dalam pengawasan pemerintah, siklus ini tercermin melalui tahapan perencanaan program audit, pelaksanaan pemeriksaan, evaluasi hasil temuan, serta tindak lanjut rekomendasi pengawasan. Teori *quality assurance* juga menempatkan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai sarana untuk membangun budaya yang bermutu dalam pemerintahan di Indonesia.

2.1.4 Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)

Untuk memahami penyebab terjadinya *fraud*, penelitian ini menggunakan Teori Segitiga *Fraud* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (dalam Wahyuni 2017) menjelaskan bahwa kecurangan biasanya terjadi karena tiga faktor utama, yaitu :

1. Tekanan (*Pressure*)

Keadaan dimana seseorang merasa tertekan dan kondisi yang berat saat seseorang mengalami kesulitan, seperti dorongan kebutuhan finansial atau tuntutan pribadi yang membuat seseorang tergoda melakukan kecurangan.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Lemahnya sistem pengendalian intern memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan atau kecurangan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pelaku membenarkan atas tindakan yang dilakukan, karena merasa berhak atas uang tersebut dan menganggap tindakan tersebut tidak akan merugikan pihak lain.

Dalam pengelolaan dana desa, bentuk kecurangan umum yang terjadi meliputi penggelembungan anggaran, laporan fiktif, penggunaan dana yang tidak sesuai serta memanipulasi bukti pertanggungjawaban. *Fraud* bisa terjadi karena lemahnya pengawasan intern pemerintah, rendahnya pemahaman aparatur desa serta kurangnya kontrol dari pihak pengawas. Oleh karena itu, peran APIP sebagai *quality assurance* sangat penting untuk memperkuat pengendalian intern agar faktor kesempatan dalam *fraud triangle* dapat dicegah.

2.2 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur pengawasan internal yang memiliki peran penting dalam mendukung *good governance*. Berdasarkan Permendagri No 73 Tahun 2020, APIP bertugas memberikan *reasonable assurance* atau keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam melaksanakan tugasnya, APIP bertanggung jawab dalam memberikan penilaian secara independen dan objektif atas kegiatan organisasi untuk meningkatkan nilai dalam organisasi publik.

APIP bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi masing-masing. Namun dalam pelaksanaan pengawasan, APIP diharapkan tetap menjunjung tinggi independensi dan objektivitas. Fungsi utama APIP bukan hanya menemukan penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan dan konsultasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern serta kinerja organisasi.

BPKP (2021), menjelaskan bahwa peran APIP meliputi tiga fungsi utama, yaitu :

1. *Quality Assurance* : APIP berperan memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan bahwa program dan kegiatan pemerintah berjalan secara efektif dan efisien..
2. *Consulting* : APIP juga berfungsi sebagai mitra konsultasi bagi pimpinan, memberikan saran (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya organisasi untuk meningkatkan kinerja. Peran ini membantu organisasi perangkat daerah menjadi lebih lincah dan efektif.
3. *Early Warning System* : APIP harus mampu mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan secara dini di dalam suatu instansi. Dengan berperan sebagai sistem peringatan dini, APIP membantu mencegah kerugian keuangan negara atau masalah lainnya sebelum menjadi lebih besar.

2.3 Peran APIP Sebagai *Quality Assurance*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 menetapkan bahwa APIP mempunyai peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang berkualitas. Melalui ketentuan tersebut, APIP tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga berperan memberikan *reasonable assurance* bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dapat terwujud.

Selain itu, Permendagri No 73 Tahun 2020 , menjelaskan bahwa APIP berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan dalam pengelolaan

keuangan desa. Melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi, APIP memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan.

Dengan menjalankan peran sebagai *quality assurance*, APIP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang bebas dari adanya kecurangan. Peran ini memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

2.4 Konsep *Fraud*

2.4.1 Pengertian *Fraud*

Fraud atau kecurangan merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui cara-cara yang melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak lain, khususnya terhadap keuangan negara. *Association of Certified Fraud Examiners* (Dalam Ghaisani & Supatmi, 2023) menyatakan bahwa *fraud* adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial yang tidak semestinya. Dalam sektor publik, *fraud* atau kecurangan seringkali berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Sementara itu, menurut Tuanakotta (Dalam Antarwiyati & Purnomo, 2017), *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Unsur kesengajaan dan niat untuk menipu menjadi ciri-ciri utama dalam setiap tindakan *fraud*. Dengan demikian, *fraud* bukan hanya termasuk dalam pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan kejahatan moral dan etika yang dapat merusak integritas sistem birokrasi pemerintahan dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

2.4.2 Jenis-jenis *Fraud*

ACFE (2020) mengelompokkan fraud ke dalam tiga kategori , yaitu :

1. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Bentuk fraud yang paling sering terjadi, yaitu tindakan mengambil, menggelapkan, atau menggunakan aset organisasi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi.

2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Terjadi ketika ada pihak yang secara sengaja memanipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kondisi yang tidak akurat tentang kinerja keuangan perusahaan yang merugikan investor atau pihak lain yang menggunakan laporan keuangan tersebut.

3. Korupsi (*Corruption*)

Mencakup penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti suap, konflik kepentingan, serta pemerasan. Jenis fraud ini

paling berbahaya karena melibatkan pejabat yang berwenang dan akan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Fraud*

Faktor-faktor terjadinya fraud dijelaskan melalui *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953), yang terdiri dari :

1. Tekanan (*pressure*)

Tekanan ini bisa berasal dari berbagai aspek, seperti :

- 1) Tekanan finansial pribadi, misalnya kebutuhan yang tinggi, gaya hidup yang konsumtif atau utang.
- 2) Tekanan dari organisasi, seperti target kerja yang tidak realistis atau tuntutan pimpinan untuk menunjukkan kinerja baik.
- 3) Tekanan sosial, misalnya ingin mempertahankan status sosial di lingkungan kerja atau masyarakat.

2. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan organisasi. Contoh bentuk kesempatan yaitu :

- 1) Pengawasan manajemen yang kurang efektif.
- 2) Sistem akuntansi dan pelaporan yang tidak transparan.
- 3) Lemahnya peran audit internal dalam mendeteksi kecurangan.

3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Contoh bentuk rasionalisasi :

- 1) “Semua orang juga melakukannya”

2) “Saya hanya memakai uang kantor dan akan menggantinya nanti”.

3) “Gaji saya kecil, ini hal yang wajar”

Ketiga faktor ini menjadi dasar dalam memahami mengapa seseorang atau kelompok melakukan kecurangan. Selain tiga faktor tersebut, *fraud* juga bisa disebabkan oleh :

1 Kapabilitas (*Capability*), meliputi :

1) Posisi dan wewenang dalam organisasi.

2) Pengetahuan sistem dan kelemahan organisasi.

3) Keberanian dan kecerdikan dalam menutupi kecurangan.

2 Faktor Lingkungan Organisasi

1) Kurangnya keteladanan pimpinan

2) Lemahnya etika kerja dan integritas pegawai.

3) Tidak adanya hukuman yang adil.

2.4.4 Bentuk-bentuk *fraud* dalam pengelolaan dana desa

1) Manipulasi Data dan Dokumen Keuangan

Seperti pembuatan nota fiktif, mark-up harga barang, atau kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan tetapi tetap dilaporkan selesai.

2) Penyalahgunaan Anggaran

Dana digunakan tidak sesuai dengan RAB atau RKPDDes.

3) Pemotongan dan Penggelapan Dana

Aparat desa melakukan pemotongan dana bantuan kepada masyarakat atau mengalihkan sebagian dana untuk kepentingan pribadi.

4) Kolusi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala desa atau perangkat desa bekerja sama dengan rekanan tertentu untuk memenangkan tender proyek pembangunan desa dengan imbalan tertentu.

5) Laporan Pertanggungjawaban Fiktif

Laporan keuangan tidak sesuai kondisi sebenarnya agar seolah-olah dana telah digunakan secara benar.

2.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada desa APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa mencakup serangkaian tahapan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri No 73 Tahun 2020 berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola yang lebih baik serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Kepala desa bertanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sedangkan pelaksanaan kegiatan dibantu oleh perangkat desa

dan tim pelaksana kegiatan. Agar pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk BPD, masyarakat, dan lembaga pengawasan intern pemerintah seperti Inspektorat Daerah melalui fungsi APIP.

Namun, dalam realitanya, pengelolaan dana desa sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi keuangan, lemahnya sistem pengendalian intern, serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk administrasi yang tidak tertib, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, hingga potensi tindakan *fraud* seperti mark-up anggaran, penggelembungan biaya, laporan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Tasdikul Hairul	Analisis Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Kerinci dalam melakukan pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa

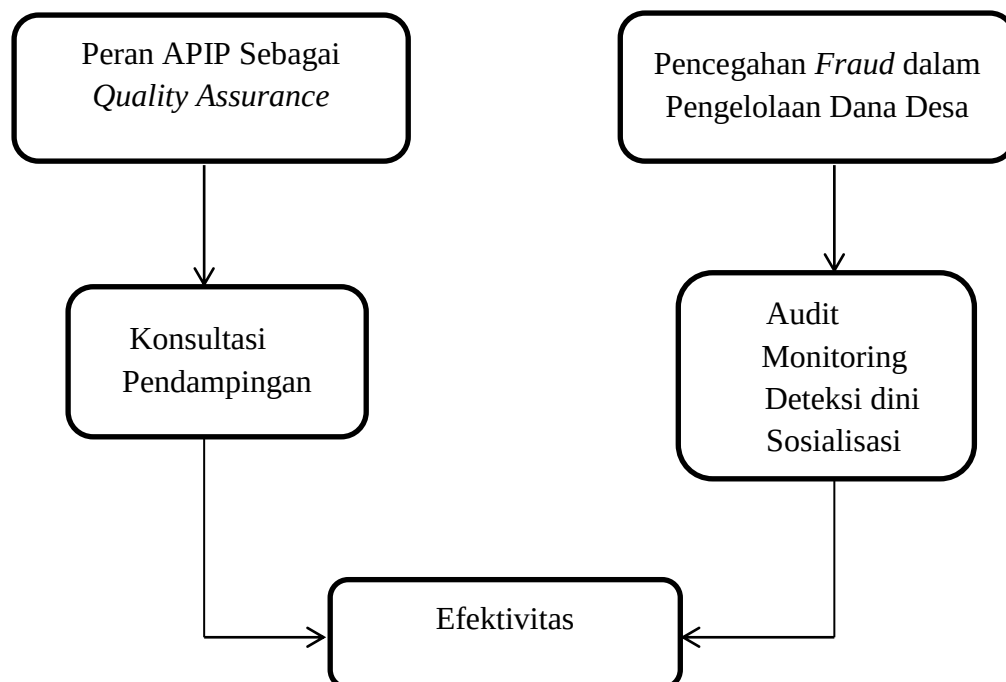
				diwujudkan melalui peran penjamin mutu (<i>quality assurance</i>) serta <i>consulting activities</i> .
2.	Muhamad Gazali, dkk (2024)	Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan	Kualitatif	APIP Daeah Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan peran <i>Quality Assurance</i> (audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut hasil pengawasan) dan <i>Consulting</i> (pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.
3.	Nadila Berliana Dan Heppy Purbasari	Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kualitatif	Inspektorat Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan

		Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi		aturan Permendagri No 73 tahun 2020.
4.	Taufik Nasrudin dan Amrie Firmansyah	Menutup Celah Korupsi: Evaluasi Pengawasan Apip Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia	Scoping Review	pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap Dana Desa masih belum mampu secara efektif menutup celah dan/atau mencegah modus korupsi yang telah diidentifikasi oleh KPK.
5.	Farhan Hilal, dkk	Peran Audit Internal (APIP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Di	Kualitatif	Menunjukkan bahwa untuk memastikan peran APIP yang optimal, diperlukan peningkatan independensi dalam pengawasan, dukungan

		Indonesia		manajemen yang kuat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
--	--	-----------	--	---

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibuat untuk menganalisis bahwa peran APIP sebagai *Quality Assurance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Semakin efektif pelaksanaan pengawasan oleh APIP melalui audit, monitoring, sosialisasi dan pendeteksian dini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan hubungan antara peran APIP sebagai *quality assurance* dengan efektivitas pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. APIP sebagai *quality assurance* memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan dan jaminan bahwa proses pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, pencegahan *fraud* dilakukan melalui kegiatan audit, monitoring, deteksi dini dan sosialisasi. Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan dalam pengelolaan dana desa. Monitoring dilakukan untuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan dengan baik. Deteksi dini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi terjadinya *fraud* sebelum berkembang menjadi potensi penyimpangan yang lebih besar, sedangkan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait pentingnya tata kelola keuangan desa guna mencegah terjadinya *fraud*.

Semua peran dan kegiatan tersebut kemudian diukur melalui efektivitas pengawasan APIP dalam mencegah terjadinya *fraud*. Efektivitas tersebut menunjukkan kemampuan dari APIP untuk meningkatkan kepatuhan aparatur desa terhadap regulasi serta meminimalisir peluang terjadinya *fraud*. Peran APIP dalam penelitian juga untuk mendukung penerapan SPIP dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Komplek Bina Praja, Jalan Keadilan, Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik yang sesuai dengan penelitian kualitatif, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk narasi, pendapat, atau deskripsi yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan.

3.3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan terhadap objek penelitian. Sugiyono (2022) mengemukakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara terhadap informan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

hasil wawancara dengan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini dipilih karena informan yang terlibat dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai efektivitas peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud*.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Alasan dijadikan informan
1.	Inspektur Pembantu	2	Pihak tersebut dipilih karena memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait peran apip sebagai <i>quality assurance</i> dalam pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.
2.	Auditor Madya	1	Pihak tersebut dipilih karena memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait peran apip sebagai <i>quality assurance</i> dalam pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.

3.	Auditor Muda	2	Pihak tersebut dipilih karena memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait peran apip sebagai <i>quality assurance</i> dalam pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.
----	--------------	---	---

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2025

3.5 Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional merupakan penjabaran dari konsep atau variabel penelitian ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Dalam penelitian ini, definisi operasional disusun berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan pada Bab II, yaitu teori efektivitas, teori *quality assurance* serta ketentuan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Fokus penelitian ini terdiri atas dua aspek utama, yaitu efektivitas pengawasan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah dan peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Definisi operasional ini menjadi acuan dalam menyusun pedoman wawancara, mengumpulkan dokumen penting, serta menganalisis hasil penelitian sehingga pembahasan pada Bab IV tetap sesuai dengan teori yang digunakan.

Tabel 3.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Dasar Teori
Efektivitas Pengawasan APIP	Tingkat keberhasilan APIP dalam mencapai target pengawasan pengelolaan dana desa.	Target pengawasan, realisasi pengawasan, tingkat pencapaian target (efektivitas).	Wawancara, dokumentasi (PKPT).	Teori Efektivitas
Peran APIP Sebagai <i>Quality Assurance</i>	Peran APIP dalam memberikan keyakinan yang memadai melalui kegiatan pengawasan .	Audit, reviu, monitoring, sosialisasi, konsultasi dan pembinaan.	Wawancara, dokumentasi.	Teori Quality Assurance, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2020

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan sebagai upaya memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai efektivitas peran APIP sebagai *quality assurance* dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Proses wawancara dilaksanakan

melalui tanya jawab secara langsung dengan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2022) mengelompokkan tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu :

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh selama proses penelitian lapangan umumnya berjumlah cukup banyak, sehingga perlu dilakukan reduksi data agar informasi yang terkumpul menjadi lebih terarah. Pada tahap ini, peneliti menelaah hasil wawancara, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema. Proses reduksi data bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih sistematis dan memudahkan analisis.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk yang sistematis agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dianalisis. Melalui penyajian data yang sistematis, peneliti dapat lebih mudah memahami pola, hubungan antar data, serta merumuskan langkah analisis berikutnya hingga penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal bersifat sementara sehingga masih memerlukan proses verifikasi melalui perbandingan dengan data yang diperoleh selama

penelitian. Apabila hasil analisis didukung oleh bukti yang valid, konsisten, dan relevan, maka kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta mampu menjawab tujuan dan fokus penelitian.

3.8 Alat Bantu Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *software* Nvivo 12 Pro untuk membantu penulis dalam proses menganalisis data kualitatif. Penggunaan Nvivo 12 Pro ini bertujuan untuk meningkatkan ketelitian serta transparansi proses menganalisis data. Dengan bantuan Nvivo 12 Pro, data yang diperoleh dari informan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian penulis. Adapun fitur-fitur Nvivo 12 Pro sebagai berikut :

1. *Import Data*

Untuk memasukkan data penelitian berupa transkrip wawancara, dokumen, maupun file pendukung lainnya ke dalam *software* Nvivo 12 Pro.

2. *Coding* (Pengkodean Data)

Untuk memberikan kode pada bagian data yang dianggap relevan.

3. *Node*

Untuk mengelompokkan data berdasarkan tema dan kategori tertentu.

4. *Hierarchy Chart* dan *Mind Map*

Untuk memvisualisasikan hubungan antar tema dan kategori hasil analisis data sehingga mempermudah interpretasi hasil penelitian.

5. *Word Frequency Query*

Untuk mengetahui kata yang paling sering muncul dalam hasil wawancara sehingga membantu penulis mengidentifikasi kata yang paling dominan muncul dalam penelitian.

6. *Text Search Query*

Untuk mencari kata atau istilah tertentu dalam seluruh data penelitian untuk memperkuat proses analisis data.